

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan utang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau kredit kepada bank.

Perjanjian kredit antara nasabah dengan bank dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun di samping keuntungan itu banyak pula debitur yang justru mengeluhkan tentang perjanjian kredit yang mereka buat. Hal ini dikarenakan proses pengajuan kredit hingga saat penandatanganan perjanjian yang terlalu rumit. Saat ini untuk memperoleh kredit juga telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan idealnya perjanjian tersebut tentu harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang berisi seluruh keinginan dan mekanisme dari awal sampai akhir proses perjanjian sekaligus pembagian pertanggungjawaban masing-masing apabila terjadi suatu hal di luar dari apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian kredit jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka secara yuridis dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUHPerdata yang disebut dengan perjanjian kredit, karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian¹

Perjanjian kredit secara ideal berpedoman pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana dinyatakan Salim H.S., bahwa asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”²

Masalah lainnya adalah mengenai beratnya risiko yang dibebankan kepada debitur karena materi perjanjian kredit yang kurang proporsional dalam pembagian tanggung jawab antara para pihak karena perjanjian di buat dalam bentuk *standard contract* yang kurang memberikan perlindungan bagi debitur.

Persoalan kredit bank menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Sesuai pengertian tersebut, maka

¹ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 117.

² Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.. Sinar Grafika. Jakarta. 2003, hlm. 9.

terlihat adanya suatu konsekuensi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah bunga, imbalan, atau pembagian keuangan, dengan demikian maka kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada kreditur atas segala kekayaan debitur tersebut.³

Kredit yang diberikan oleh bank memiliki beberapa karakteristik, di antaranya mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*); bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya

³ St. Remy Sjahdeini. *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Alumni. Bandung. 1999, hlm. 7.

jaminan inilah yang penting harus diperhatikan bank. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan diperjanjikan.

Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Meskipun demikian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, mengamankan pemberian kredit, yaitu

dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan perlunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

PT Bank Lampung merupakan salah satu lembaga perbankan di Provinsi Lampung yang menyediakan fasilitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada nasabah dengan nama Kredit Aneka Guna dan Kredit Multi Guna (Pikul). Tujuan penggunaan kredit ini adalah untuk pembiayaan investasi dan atau untuk pembiayaan modal kerja. Sektor usaha yang dapat mengajukan kredit ini terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, pertambangan, industri, listrik dan gas, konstruksi, perdagangan, restoran, dan perhotelan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, jasa-jasa dunia usaha dan jasa-jasa sosial kemasyarakatan.

Sehubungan dengan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Umum tersebut maka Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan (yang saat ini sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan regulasi dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kredit Usaha Rakyat ini sejalan dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Tujuannya adalah Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional. Dalam pengembangan KUR selain dibutuhkan dana untuk melaksanakan program KUR dibutuhkan juga *political will* oleh pemerintah untuk bisa mendorong lebih cepat

mendorong program tersebut berjalan. *Political will* tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga berjalan selaras dari pusat hingga daerah. Kebijakan tersebut harus dilahirkan dari peraturan perundang-undangan yang menghasilkan program yang mempunyai kepastian hukum yang jelas serta mempunyai kemanfaatan dalam mendukung jalannya program KUR.

Bank Lampung menetapkan kriteria yang ketat agar bagi calon debitur yang akan mengajukan KUR, hal ini diberlakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit macet di kemudian hari. Bank dalam memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur, meskipun demikian dalam Undang-Undang Perbankan mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan

Perjanjian kerjasama antara Bank Lampung dengan nasabah dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 077/SPK/KI-KUR/VIII/2013. Nasabah bernama Nuraliati memperoleh pembiayaan kredit dari Bank Lampung sebesar Rp.250.000.000, (Duaratus lima puluh juta rupiah), untuk pembelian satu unit mesin *hydraulic steam* dalam rangka mengembangkan usahanya yang bergerak di bidang jasa pencucian mobil. Jangka waktu perjanjian kredit tersebut adalah 60 bulan, terhitung sejak 26 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2018.

Hubungan hukum antara pihak Bank Lampung dan nasabah dalam perjanjian KUR berupa hubungan pelaksanaan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, kedua belah pihak terikat dengan butir-butir perjanjian KUR yang telah disepakati bersama, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: **Analisis Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung.**

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban oleh PT Bank Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung. Ruang lingkup waktu pelaksanaan penelitian adalah Tahun 2014, sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada PT Bank Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban oleh PT Bank Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna di dalam pengembangan pengetahuan pada bidang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai isi Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

- (1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung

- (2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung
- (3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lampung

D. Kerangka Pemikiran

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu.⁴

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan, yaitu:

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja
- 2) Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas
- 4) Tanpa menyebut tujuan⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subjek),

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224.

⁵ *Ibid*, hlm. 225.

ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁶

Persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak (nasabah) di mana pihak peminjam berkewajiban melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan itu dinamakan "perjanjian kredit" atau "akad kredit".

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Model-model prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 71

Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tindak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu.⁷

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁸

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebebasan Berkontrak, yang dikemukakan oleh Hugo de Groot dan Thomas Hobbes, yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang yang berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu menerimanya. Kontrak lebih dari sekedar janji karena suatu janji tidak dapat memberikan hak kepada pihak lain atas pelaksanaan janji itu. Selanjutnya Hobbes menyatakan bahwa kebebasan berkontrak sebagai kebebasan manusia yang fundamental. Kontrak adalah metode dimana hak-hak fundamental manusia dapat dialihkan.⁹

Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas ini tersirat dalam pasal 1338 KUHPerdara, pada intinya

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 210.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 214.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 1991. hlm. 110.

menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan. Setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Secara Historis kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

- a) kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c) kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d) kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- e) kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Kebebasan berkontrak sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, akan tetapi tetap mengindahkan syarat-syarat sah nya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi Tesis ini maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Kegunaannya adalah sebagai gambaran awal mengenai pentingnya pelaksanaan penelitian ini dan sebagai acuan penyusunan Tesis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai teori atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu pengertian perjanjian, kredit dan pembiayaan, prestasi dan wanprestasi serta hukum perjanjian konsumen. Kegunaannya adalah sebagai landasan teori atau konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Kegunaannya adalah sebagai panduan teknis pelaksanaan penelitian ilmiah mulai dari pengumpulan, penyajian sampai dengan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan serta analisis deskriptif mengenai hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung dan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh PT Bank Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kegunaannya adalah menjelaskan, memaparkan dan menganalisis hasil penelitian sesuai dengan pokok bahasannya masing-masing.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diajukan kepada berbagai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Kegunaannya adalah sebagai simpulan umum dan sebagai rekomendasi saran yang diajukan sebagai bahan perbaikan di masa-masa yang akan datang.